

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MAGELANG TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH MUT'AH
DAN IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh:

Masayu Fatiyyah Nuraziimah

NIM: 16421064

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MAGELANG TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH MUT'AH
DAN IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)**



Oleh:

Masayu Fatiyyah Nuraziimah

NIM: 16421064

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASAYU FATIYYAH NURAZIIMAH

NIM : 16421064

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MAGELANG TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH
MUT'AH DAN IDDAH DALAM PERKARA CERAI
GUGAT (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
0076/PDT.G/2017/PA.MGL)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Maret 2020





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiati@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Juli 2020
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl)
Disusun oleh : MASAYU FATIYYAH NUR AZIIMAH
Nomor Mahasiswa : 16421064

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 16 Juli 2020
Dekan
Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Maret 2020 M
21 Rajab 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5862/Dek/60/DAS/FIA/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : MASAYU FATIYYAH NURAZIIMAH
Nomor Mahasiswa : 16421064
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama ,Magelang tentang
Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara Cerai
Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor
0076/PDT.G/2017/PA.MGL)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Masayu Fatiyyah Nuraziimah

Nomor Mahasiswa : 16421064

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Agama ,Magelang tentang
Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara
Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor
0076/PDT.G/2017/PA.MGL)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk Almameter tercinta Universitas Islam Indonesia, Khususnya Umiku & Buyaku yang selalu mendo'akanku, Kakak & Adikku yang selalu menasihati, Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian sekarang.



HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(Q.S.A-Rum:30:21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yg satu ke abjad yg lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yg menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu |
| - شَيْءٌ | syai'un |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yg dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH *MUT'AH* DAN *IDDAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)

MASAYU FATIYYAH NURAZIIMAH

16421064

Perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Memiliki tujuan melanjutkan keturunan demi menciptakan generasi-generasi penerus yang baik, maka tercipta hak dan kewajiban bagi isteri dan suami. Akan tetapi ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka perselisihan dan pertengkaran seringkali terjadi hingga terciptanya perceraian. Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri. Pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* merupakan bagian dari akibat perceraian tertulis pada pasal 149 KHI yang terjadi pada cerai talak. Pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* ini seringkali menyebabkan kejanggalan apabila terjadi pada perkara cerai gugat. Hakim memutuskan putusan pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* ini pada perkara cerai gugat yang berarti bersimpangan dengan pasal 149 KHI. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang disebut sebagai akibat perceraian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah data *reduction* yang berarti menyatukan, menentukan data-data yang inti dan memusatkan kepada sesuatu yang penting.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim diatas bersifat *contra legem* tetapi ada beberapa pisau analisis yang mengemukakan bahwa dibolehkan untuk menjatuhkan pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* yaitu dengan adanya surat edaran nomor 3 tahun 2018 sebagai rujukan bahwasanya nafkah *mut'ah* dan *iddah* dapat diberikan sepanjang isteri tidak berbuat *nusyuz*.

Kata Kunci : Pembebanan mut'ah dan iddah, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE RELIGION COURT OF MAGELANG CONCERNING THE LOADING DUE TO MUT'AH AND IDDAH IN DIVORCE BY LITIGATION CASE (FOR CASE 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)

MASAYU FATIYYAH NURAZIIMAH

16421064

Marriage is to foster home life that is *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. Having the goal to continue the offspring in order to create good future generations, the rights and obligations of the wife and husband are created. However, when rights and obligations do not run in a balanced manner, disputes and quarrels often occur at home until the occurrence of divorce. Divorce is divided into two which are divorce by thalaq (*cerai talak*) and divorce by litigation (*cerai gugat*). Divorce by thalaq is a petition for divorce filed by the husband, while divorce by litigation is a divorce lawsuit filed by the wife. The *mut'ah* loading and *'iddah* livelihood is part of the consequences of the divorce written in article 149 KHI occurred in divorce by thalaq. The *mut'ah* loading and *'iddah* livelihood often causes irregularities if it occurs in a divorce by litigation. The judge decides the decision on the *mut'ah* loading and *'iddah* livelihood in the case of divorce by litigation meaning that it is in contrary to the article 149 KHI. This research was conducted to analyze the decision of Religious Court Judge at Magelang in providing *mut'ah* loading and *'iddah* livelihood referred to as a result of divorce.

This research used descriptive qualitative research. The sociological approach was applied through data and statements obtained from the results of interactions between researchers, the object of the study, and the people at the research site. The data analysis technique was data reduction, which means uniting, determining core data and focusing on something important.

The results of this study indicate that the judge's decision above is *contra legem* but there are several knife analyzes which suggest that it is permissible to impose *mut'ah* and *iddah* liability, namely by circular number 3 of 2018 as a reference that *mut'ah* and *iddah* can be provided as long as the wife does not practice *nusyuz*.

Keywords: imposition mut'ah and iddah, Religious Courts.

March 16, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ، وَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas karunianya, hidayahnya, nikmatnya, serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Pekera 0076/PDT.G/2017/PA.MGL Tentang Pembebanan Akibat Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah. Sekaligus selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
4. Imdad, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
5. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Drs. H. Mgs. Ahmad Fathoni Husin Umrie, M.Si dan ibunda R.A Nurul Aini, S.Ag yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

7. Kepada kakak saya Mgs. Ahmad Abdullah Al-Fathoni, S.E yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik, juga kepada adik saya Mgs. M. Husin Umri yang selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
8. Terkhusus sahabat sekaligus saudara saya yaitu Wenny Liyani yang selalu setia dan tak pernah lelah mendukung dan mensupport saya, serta memberikan arahan kepada kebaikan hingga di titik akhir perkuliahan ini.
9. Sahabat-sahabat perjuangan saya di Kota Yogyakarta ini yaitu Rahil Khansa, Siti Muthmainnah, Marya andriyani, Ulya Shafa, Devia Yasinta, Puteri Salsabila, M Farchan Fauzan, Mubarak, Bayu Aji, Putra Rahmadani, M Syarahbil, Nurkhalid Al-ghazali dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan dan yang tidak pernah pergi hingga akhir perjuangan saya selama masa perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah serta teman-teman kelas International Program yang selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
11. Terimakasih kepada teman-teman perjuangan IPDC (International Program Dance Club) yaitu, Zahra Chairani, Khalla Okta, Kartika Nurul,


Dkk, dan adik-adik generasi 4 hingga seterusnya serta abang-abang yaitu Muhammad Alfarra Jafar, Teuku Rafsanjani, M Rizki A, yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta menasihati saya dalam kebaikan.

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia unit 213 yaitu, Aziz, fahri, tri, aya, kintan, dan nopia yang telah berjuang bersama dalam suka maupun duka pada saat KKN berlangsung dan selalu menanyakan proses skripsi ini.
13. Teman-teman di kota Palembang, Hasyim, Lensi, Anca, Tutik, Siti, nia, Riko, Azzam, Diana, Anggi, Dkk. yang selalu memberikan dukungan dari sejak Sekolah Dasar hingga Kuliah.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali milik-NYA semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krititik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta 17 Maret 2020

Penulis,



Masayu Fatiyyah Nuraziimah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	13
1. Perceraian	13
2. Alasan-Alasan Perceraian	15
3. Macam-Macam Perceraian.....	18
4. Akibat Perceraian	22
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	27
D. Teknik Penentuan Informan.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Keabsahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Profil Pengadilan Agama Magelang	30
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Akibat Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat	36
C. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Akibat	40
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58
CURRICULLUM VITAE.....	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Imdad S.H.I.....	63
Gambar 2. Peta Lokasi diambil dari Google Maps.....	.111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Dokumen

Lampiran 5. Peta Pengadilan Agama Magelang



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, perkawinan adalah salah satu ibadah yang harus dipelihara dengan baik agar tercapainya sebuah perkawinan yang abadi. Perkawinan juga termasuk untuk mempersatukan hati seseorang dengan yang lainnya. perkawinan selain bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yaitu untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan mempunyai keturunan yang baik, dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat antara suami dan istri.

(Q.S.A-Rum:30:21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt. Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud dengan masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad yaitu menerima segala kekurangan antara suami dan istri serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan lainnya. Dan dari akad tersebut akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sebaik mungkin.

Namun seringkali arti dan tujuan-tujuan dari pernikahan tersebut terlewatkan. Banyak alasan mengapa masalah dalam rumah tangga dapat terjadi dan salah satunya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan hingga membuat rumah tangga tersebut tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dari sini terjadinya perceraian.

Makna cerai dalam masyarakat Indonesia dahulu masih dianggap sebagai aib dan sebagai hal yang tidak patut dan lazim. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap status duda dan janda. Terlebih status yang terjadi bukan karena kematian. Semakin seringnya mendengar berita perceraian semakin

² Yeni Febriza, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr" *Jom Fakultas Hukum 1*, no. 2 (2014) : 1-14.

akrabnya masyarakat dengan kata cerai hingga sudah dianggap hal wajar dan normal.³

Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Masalah perceraian diatur dengan tegas dan ketat pada pasal 39 ayat (1) dan (2) undang –undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: 1). Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan dan kedua belah pihak dan tidak berhasil. 2). Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi.⁴

Terdapat 2 macam perceraian dalam Pengadilan Agama yaitu perceraian atas kehendak suami (cerai talak) dan perceraian atas kehendak istri (cerai gugat). Dalam perkara cerai talak disebutkan dalam pasal 149 KHI bahwa akibat dari cerai talak adalah suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, nafkah lampau, dan nafkah anak (jika memiliki) serta istri memiliki hak untuk menerimanya. Akan tetapi, dalam perkara cerai gugat suami tidak memiliki kewajiban atas nafkah-nafkah yang disebutkan dalam pasal 149 KHI. Namun dalam perkara cerai gugat beberapa hakim memutuskan agar suami membayar nafkah-nafkah yang telah disebutkan dalam pasal 149 KHI.

³ Hartati Wijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Jakarta: Elex Media Komputind, 2011), 2.

⁴ Iwan Hermawan, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw)”, *Jurnal Al-Afkar* 1, no.1 (2018): 182-195. <https://zenodo.org>.

Dalam putusan Pengadilan Agama Magelang perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl bahwa putusan tersebut terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an, dan juga meskipun istri yang menghendaki perceraian (cerai gugat) tetapi suami tetap dibebankan oleh hakim untuk membayar nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah.

Putusan perkara diatas perlu dianalisis Karena adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan pasal 149 KHI, sehingga dari persoalan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut'ah* Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/Pa.Mgl)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl.

- b. Untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tentang ketentuan pembebanan nafkah pasca cerai gugat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan teoritis bagi pihak yang ingin mendalami tentang akibat perceraian (pembebanan nafkah) dalam perkara cerai gugat.
- b. Dapat dijadikan referensi dan memberikan pemahaman untuk masyarakat terutama pihak yang ingin mendalami tentang akibat perceraian (pembebanan nafkah) dalam perkara cerai gugat.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab I (satu) merupakan Pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya adalah *Latar Belakang*. Membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul tersebut harus dibahas, sehingga permasalahan dalam penelitian akan lebih jelas. *Rumusan Masalah*, merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. *Tujuan Penelitian*, Merupakan target atau sasaran


yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil penelitian atas dasar permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. *Manfaat Penelitian*, Merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. *Sistematika Pembahasan*, Menyajikan format susunan penulisan yang akan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat tersusun dengan terstruktur dan sistematis.

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustakan dan landasan teori. Kajian Pustaka, merupak literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan ataupun isi pembahasannya. *Kerangka Teori*, merupakan deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok-pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam peneltian ini.

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Metode Penelitian memuat *Jenis Penelitian* dan *Pendekatan* yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Kemudian *Sumber Data* dan *Seleksi Sumber* dalam penelitian ini. Selanjutnya *Teknik Pengumpulan Data* dan *Teknik Analisis Data* sebagi unsur terakhir dalam metode penelitian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam Bab ini terdapat inti- inti dari pembahasan dan penelitian dari data-data yang telah diuraikan yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini, Hasil akhir penelitian ini didapatkan dari penjabaran penulis secara struktur dan sistematis guna untum mempermudah dalam mengambil hasil akhir dari penelitian. Hasil dari akhir penelitian akan ditegaskan kembali pada kesimpulan yang merupakan bagian dari Bab penutup.

Bab V (lima) merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian lainnya, penulis mendapatkan beberapa skripsi yang hampir sama dengan skripsi ini untuk mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap penelitian ini.

Tesis Najichan “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai” (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Politik Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta). Dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak istri atas harta pasca cerai dan lebih meneliti tentang kajian keadilan gender sebagai penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai. Putusan pada Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perceraian terkadang masih mendiskriminasi jika perempuan yang mengajukan gugatan ia diputuskan *talak ba'in* dianggap perbuatan *nusyuz* yang mengakibatkan tidak diberikan hak-hak atas harta istri setelah menjadi janda. Jadi si istri dihukumi sama dengan seperti telah melakukan perbuatan *nusyuz*, padahal belum tentu juga istri yang mengajukan cerai melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suaminya. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pembahasan diatas lebih berfokus pada keadilan gender atau pada hak-hak perempuan.⁵

⁵ Najichan, “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai” (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Politik Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), *tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

Skripsi Ratnasari “Nafkah ‘*iddah* Terhadap Istri *Nusyuz*” (analisis putusan No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT. Dalam skripsi ini membahas tentang pembebanan nafkah ‘*iddah* pasca perceraian oleh suami terhadap istri yang menjadikan perbedaan skripsi ini putusan untuk pembebanan nafkah ‘*iddah* terhadap istri yang *nusyuz*. Perbedaan dengan skripsi saya, bahwa istri selaku sang penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*.⁶

Skripsi Anam “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015” (studi kasus di wilayah hukum pengadilan agama ambarawa). Dalam skripsi ini membahas tentang pemberian nafkah setelah terjadinya perceraian dan hanya berfokus pada nafkah anak. Bahwasanya dalam skripsi ini untuk memutus sebuah perkara pertimbangan hakim yaitu melihat kemampuan ekonomi dari seorang ayah yang berkaitan dengan pekerjaan dan gaji yang di dapat. Oleh karena itu dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan penghasilan seorang ayah. Perbedaan dengan skripsi saya, skripsi ini hanya berfokus pada suami istri yang mempunyai anak.⁷

Skripsi Mawardiani “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah *Mut’ah* Perkara Cerai Gugat. (studi perkara nomor : 184/pdt.g/2017/pa mrs). Dalam skripsi ini membahas tentang pembebanan nafkah *mut’ah* setelah cerai yang diajukan oleh istri (cerai gugat).

⁶ Ratnasari, “Nafkah Iddah Terhadap Istri *Nusyuz*” (analisis putusan No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT, *skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018

⁷ Hidayat Al-Anam, “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015” (studi kasus di wilayah hukum pengadilan agama ambarawa), *skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016d

Dan disini mempunyai beberapa kekurangan dalam upaya menjalankan putusan nomor 184/Pdt.G/2017/PA.MRS yang telah memberikan hukuman kepada suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, tidak ditemui bukti secara formal dan materiil atau akta otentik yang bernilai sempurna sebagai bukti ketaatan tergugat untuk memenuhi dan menjalankan tersebut. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak adanya ketentuan undang-undang atau aturan tata cara pemenuhan putusan secara sukarela, karena undang-undang hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan putusan secara eksekusi. Perbedaannya terletak pada analisis dan pertimbangan hakim dalam membuat putusan untuk membebani nafkah *mut'ah* kepada pihak tergugat.⁸

Skripsi Hikmatiar “Nafkah ‘*iddah* Pada Perkara Cerai Gugat” (analisis putusan nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS. Dalam skripsi ini membahas tentang pembebanan nafkah ‘*iddah* terhadap suami dalam perkara cerai gugat. Cerai gugat biasanya istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah ‘*iddah* sesuai dengan KHI dan UU perkawinan No 1 tahun 1974, namun dalam kasus cerai gugat dikatakan bahwa istri melakukan perbuatan *nusyuz* sehingga perlu adanya pembaruan hukum yang kondusif untuk pemenuhan keadilan bagi istri yang menggugat cerai. Perbedaan dengan skripsi saya terletak pada analisis dan pertimbangan hakim dan istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*.⁹

Skripsi Fatmala “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.KIa Tentang Permohonan Cerai

⁸ Tutut Mawardiani, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan nafkah Mut’ah Perkara Cerai Gugat” (studi kasus perkara nomor 184/Pdt.G/2017/PA.MRS, *skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018

⁹ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat” (analisis putusan nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS, *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri. Salah satu pembahasan skripsi ini adalah tentang pembebanan nafkah kepada suami akan tetapi, sudah sesuai dengan KHI dalam perkara cerai talak. Perbedaan dengan skripsi saya skripsi diatas membahas tentang pembebanan nafkah tetapi terhadap cerai talak.¹⁰

Skripsi Annas “Nafkah ‘iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makasar”. Dalam skripsi ini membahas tentang hakim karena jabatannya atau *ex officio* menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada termohon jika hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim diatas terpenuhi. Dengan catatan bahwa istri tidak mengajukan gugatan rekovensi terkait nafkah ‘iddah dan mut’ah. Perbedaan dengan skripsi saya adalah perkara diatas terjadi pada cerai talak dan tidak menjelaskan jika perkara tersebut terjadi pada cerai gugat.¹¹

Skripsi Handayani “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami” (studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014). Dalam skripsi ini membahas tentang perlu adanya ketegasan baik bersifat hukum ataupun yang bersifat fenomena karena penggugat mengalami penderitaan secara lahir dan batin atau beberapa alasan-

¹⁰ Santi Fatmala, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri, *skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

¹¹ Fitri Rahmiyani Annas, “Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makasar”, *skripsi*, Makasar: Universitas Hasanudin, 2014

alasan lainnya. Perbedaan dengan skripsi saya terletak pada alasan-alasan perkara dan pertimbangan hakim.¹²

Skripsi Yansyah “pemberian nafkah *‘iddah* pada cerai gugat (studi kasus perkara No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd). Dalam skripsi ini membahas tentang bahwa Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) dikarenakan penggugat mengalami penganiayaan fisik dan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan visum dokter rumah sakit, dan juga mengalami kekerasan mental disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan berlaku di Indonesia. perbedaannya terletak pada alasan-alasan penggugat menggugat cerai tergugat dan pertimbangan hakim dalam membuat putusan.¹³

Skripsi Adnya “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai”. Dalam skripsi ini membahas tentang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah pasca cerai. Dan juga peran hakim sangat dibutuhkan, dalam hal ini seperti yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang menerapkan solusi tersebut menjadikan isi putusan menjadi tidak sia-sia dan bahkan dapat meminimalisir angka perceraian dengan pembebanan pembayaran nafkah pasca cerai sebelum pembacaan ikrar talak. Jadi, hukum positif membenarkan apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Perbedaannya

¹² Welly Septia Angger Handayani, “Analisi Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami” (studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014), *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016

¹³ Yansyah, “pemberian nafkah *iddah* pada cerai gugat (studi kasus perkara No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd), *skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

terletak pada perkara cerai talak dan penelitian menggunakan tinjauan hukum positif.¹⁴

Dari penelitian lainnya diharapkan dapat menjadi pembanding yang relevan. Skripsi ini lebih menekankan pada perkara cerai yang diajukan oleh istri (cerai gugat) bahwa sang penggugat (istri) tidak melakukan perbuatan nusyuz dan terdapat beberapa alasan lain dan pertimbangan hakim yang berbeda dengan skripsi lainnya. Oleh karena itu peneliti akan menitikberatkan penelitian ini, dengan menganalisis pertimbangan hukum dan alasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pembebanan nafkah pasca cerai gugat, serta bagaimana pelaksanaan terhadap putusan tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian seolah sudah menjadi tradisi karena sudah sejak ribuan tahun lampau dalam kehidupan sehari-hari terjadi perceraian. Sejarah perceraian tertua di dunia dan diatur dalam undang-undang adalah pada zaman Babylonia. Hukum cerai pada zaman itu ditulis dalam Undang-Undang yang disebut *code of Hammurabi* mengambil nama dari raja ke-6 Babylonia, Raja Hammurabi. Di dalam Undang-Undang tersebut ditulis secara detail hukum perkawinan dan cerai. Cerai pada masa itu diperbolehkan jika suami atau istri tertangkap berbuat zina dengan orang lain.¹⁵

¹⁴ Salsabeela Adnya, "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai", *skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

¹⁵ Hartati Wijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Jakarta: Elex Media Komputind, 2011), 4.

Perceraian dalam islam digunakan dengan istilah *thalaq* atau *furqah*. *Thalaq* menurut syara' ialah membuka ikatan tali perkawinan dan membatalkan perjanjian. Dan dalam arti umum mencakup pengertian putusnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 38. Sedangkan dalam arti khusus ialah bentuk perceraian yang di berikan oleh suami pada istrinya berdasarkan ketentuan syariat islam.

Perceraian dalam Bahasa arab berasal dari kata *farrāqahu*, *tafriqan*, *tafriqatan*, artinya menceraikan-beraikan dan menjadi terpisah. Sedangkan menurut Al-Alayali, dalam *lisan Al-Arabi Al-muhi* mengartikan perceraian dengan putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istrinya.

Al-Jurjani dalam *Al-Ta'rifat* nya mendefinisakan perceraian dengan dua arti, dari segi Bahasa (*lughawi*) dan dari segi terminologi (istilah). Arti dari segi Bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau meninggalkan. Sedangkan dari segi istilah perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan.

Sedangkan dalam istilah Bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, artinya lepas atau putus. Dan menurut W.J.S Poerwodarminto dalam kamus umum Bahasa Indonesia, perceraian diartikan perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini.

Dari beberapa definisi diatas yang dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri.¹⁶

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum yang proses hukumnya dilaksanakan di Pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih sayang sebagai suami dan istri tersebut sudah hilang, yang berarti sudah tidak saling mencintai. Selain itu, jika dalam perkawinan yang kemudian diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian mau tidak mau, akan berdampak secara psikologis terhadap anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bercerai.¹⁷

2. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian yang sudah dianggap hal wajar ini semakin sering terjadi, dan terdapat alasan-alasan sehingga hanya perceraian hanya menjadi jalan utama.

Untuk dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut :

- a. Zina;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan I'tikad yang buruk;
- c. Dijatuhkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.

¹⁶ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Dalam PP No 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie book, 2019), 50-51.

¹⁷ Dahwadin.S.SY.M.H, dkk. *Perceraian dalam sistem hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Mangkubumi, 2018), 76.

d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang diri suami istri tersebut terhadap yang lain, sehingga dapat menyebabkan luka yang berbahaya bahkan membahayakan keselamatan jiwa.¹⁸

Adapun beberapa alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam penjelasan pasal 39 UU No 1 tahun 1974 dan juga dalam pasal 19 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 49.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakart: Rineka Cipta,2005),116.

Berdasarkan pasal 209 B.W menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, sebagai berikut :

- a. *Overspel*;
- b. Meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah (*kwaad willige verlating*);
- c. Dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Istri/suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami/istrinya sehingga membahayakan pihak yang teraniaya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas *Overspel* menurut Pitlo, ada tiga kemungkinan yaitu :

- a. Setiap pihak dapat mengajukan gugat cerai;
- b. Jika hal tersebut disebabkan oleh bujukan (*uitlokking*) dan memudahkan atau membiarkan (*begunstiging*), maka alasan pengajuan gugatan menjadi gugur;
- c. Gugat cerai dapat diajukan oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain para pihak dapat mengajukan gugat kembali.²⁰

Menurut Prof R. Sardjono S.H, alasan-alasan perceraian diatas bersifat *limitatif* yang artinya tidak ada alasan lain yang dapat digunakan untuk bercerai selain alasan-alasan yang telah disebutkan dalam undang-undang. Alasan-alasan diatas telah disebutkan “cukup jelas” tetapi menurut penulis riduan

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*,(Surabaya: Airlangga University Press, 1991),137.

syahrini bahwa alasan-alasan perceraian di atas sifatnya masih terlalu umum, karena itu perlu penafsiran yang sesuai dengan jiwanya, agar kesalahan pengertian dari masyarakat dapat dihindarkan. Sehubungan dengan ini maka peranan *yurisprudensi* sangat besar sekali dalam menginterpretasi dan memberi arti dari alasan-alasan perceraian tersebut.²¹

Dijelaskan pula pada pasal 39 ayat 1 mengapa UU No 1 tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah usaha pengadilan tak berhasil mendamaikan kedua pihak. Oleh karena itu untuk bercerai seorang suami atau istri harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan setempat serta terdapat tata cara mengajukan gugatan tersebut yang sudah diatur dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 No 1 tahun 1974.

3. Macam-Macam Perceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian yang telah dibahas pada beberapa pasal UU no 1 tahun 1974 hingga peraturan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam perceraian:

- a. Cerai Talak
- b. Cerai Gugat

Dari macam-macam perceraian diatas maka akan kita bahas satu persatu, karena undang-undang telah membedakan antara cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat inisiatif dari istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan cerai talak inisiatif dari suami unutk mengajukan gugatan ke pengadilan

²¹ Riduan Syahrini, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipi*, cet 1, (Jakarta: Media Sarana Press,1986), 50

dengan diikuti oleh sidang ikrar talak kepada istrinya dengan alasan-alasan tertentu.

a) Cerai Talak

Sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penyelesaian cerai talak cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada UU no 22 tahun 1946 jo. UU No 32 tahun 1954 hanya membahas tentang pencatatannya saja belum membahas tentang prosedurnya. Cerai talak baru diatur dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975, dalam pasal 14 hingga pasal 18 dikemukakan bahwa cerai talak ini hanya untuk yang beragama islam seperti disebutkan dalam pasal 14 sebagai berikut :

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dari ketentuan diatas jelas adanya bahwa pengajuan pemberitahuan harus berbentuk tertulis (surat) bukan lisan. Perlu juga ditegaskan disini bahwasannya yang diajukan oleh suami adalah surat pemberitahuan bukan berbentuk surat permohonan, yang berarti suami memberitahukan dan meminta kepada pengadilan agar menyaksikan sidangnya untuk menceraikan istrinya. Dan jika telah terjadi sidangnya, maka ketua pengadilan akan

membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian yang berarti bukan surat penetapan atau putusan.²²

Jika dilaksanakannya sidang perceraian yang diminta oleh suami maka harus dengan bijaksana dan secara baik-baik dan tidak boleh menyakiti salah satu pihak, sehingga para pihak akan merasa ikhlas dan sabar. Seorang suami tidak boleh bertingkah semana-mena menjatuhkan *thalaq* hanya karena perasaan emosional dan mengikuti hawa nafsu. Ceraikanlah istri-istri dengan cara yang bagus dan ma'ruf. Allah SWT berfirman :

(Q.S Al-Ahzab: 33: 49) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوهُنَّ فَامْتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*²³

Demikian dari ketentuan-ketentuan *thalaq* di atas bahwa *thalaq* tidak dilakukan semena-mena melainkan terdapat alasan-alasan yang akhirnya dapat dinyatakan sebagai cerai *thalaq*. Dan dari pengertian diatas *thalaq* dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Thalaq Sunni :

²² K. Wantjik saleh, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, cet 7, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1987), 38-39.

²³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991)

Ialah thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi pada waktu suci. Dalam hal ini termasuk *thalaq raj'i* dan *thalaq ba'in*.

Thalaq raj'i ialah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri yang istrinya telah digauli, yang selama masa 'iddah ia dapat kembali (rujuk) kepada istrinya baik di bolehkan atau tidak oleh istrinya.

Thalaq ba'in dibagi dua macam yaitu thalaq ba'in shugra ialah thalaq yang menghilangkan bekas suami untuk kembali kepada istri pada masa 'iddah ataupun sesudahnya melainkan dengan akad nikah dan maskawin baru. Dan thalaq ba'in kubra ialah thalaq yang menghilangkan bekas suami untuk kembali kepada istri pada masa 'iddah ataupun sesudahnya, melainkan istri harus kawin dengan laki-laki lain dan bercerai dalam arti yang sebenarnya.

b. Thalaq Bid'i :

Ialah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang bertentangan dengan syara'. Yang termasuk thalaq bid'i adalah thalaq tiga yang dijatuhkan suami kepada istri pada saat istri dalam keadaan haid atau nifas.²⁴

b) Cerai gugat

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri ke pengadilan agar putusnya perkawinan dengan suaminya. Dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 dalam perkawinan menurut agama islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar *taklik talak*, gugatan karena *syiqoq*, gugatan karena *fasakh*, dan

²⁴ Muslich Ks, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: DPPAI-UII,2009), 101.

gugatan karena alasan-alasan lain. Meskipun gugat cerai ini diperuntukan untuk istri tetapi menurut pasal 20 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 menegaskan sebagai berikut :

“gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam”.

4. Akibat Perceraian

Banyaknya definisi dan ketentuan-ketentuan yang membahas tentang perkawinan dan perceraian tidak akan membuat masyarakat lalai atas pengetahuan tentang perkawinan dan perceraian.

Dari ketentuan-ketentuan perceraian diatas tidak mungkin tidak adanya akibat-akibat dari perceraian. Penulis akan membahas tentang akibat-akibat perceraian baik dari cerai gugat maupun cerai talak.

Peraturan pemerintahan tidak mengatur ketentuan-ketentuan akibat dari perceraian tetapi disini akan ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan pada pasal 41 sebagai berikut :

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁵

Cerai talak yang telah diuraikan pada sub bab diatas yang dimana suami mengajukan gugatan ke pengadilan agar putusya hubungan sebuah perkawinan dengan istrinya menghasilakn segala akibat-akibat seperti nafkah ‘*iddah*, nafkah anak jika mempunyai anak dan lainnya yang dihitung sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama. Dan ketentuan akibat-akibat cerai talak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 yaitu :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam ‘*iddah*, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.²⁶

²⁵K. Wantjik saleh, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, cet 7, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1987), 44

Dan sedangkan dalam cerai gugat yang dimana artinya istri mengajukan gugatan ke pengadilan agar putusya hubungan perkawinan dengan suaminya, tidak ada aturan tentang akibat perceraian yang membebankan nafkah-nafkah ke suaminya apabila terjadinya cerai gugat.

Di dalam pasal 149 KHI akibat perceraian disebutkan bahwasanya pada cerai talak suami wajib dibebankan nafkah *mut'ah* dan *iddah*.

1) Nafkah *mut'ah*

Kata *mut'ah* dalam Bahasa arab berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati, kemudian jika kita melihat dari KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) yaitu sesuatu (baik berupa uang atau barang) yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur hati bekas istrinya tersebut.²⁷

Nafkah *mut'ah* sebagai *hibah* atau hadiah untuk sang isteri karena telah melayani suami dalam waktu yang lama.

(Q.S. A-I-Baqarah : 2 : 241)

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”²⁸

²⁶ Cut Elidar, dkk. “Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syari’iyah dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12, No. 2 (2017): 199-210, <https://media.neliti.com>.

²⁷ Rusdi Rizki Lubis, “Penerapan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak *Qobla Dukhul*”, *jurnal ilmu syariah* 3, No. 2 (2015): 237-252, <https://www.academia.edu/30710171>

²⁸ ²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press, 1991)

Yang dimaksud dalam surah diatas adalah isteri-isteri yang diceraikan atau dialak oleh suami berhak mendapatkan *mut'ah* berupa sandang atau pangan yang diberikannya dengan cara yang *ma'ruf* atau baik.

2) Nafkah *iddah*

Iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari. *Iddah* merupakan sebutan untuk masa atau waktu bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya agar tidak menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Dan Ibnu Taimiyah berpendapat. *Iddah* merupakan masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai nafkah *Iddah* diatur dalam pasal (153). Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kemudian bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian mempelajari tentang model-model penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian dan merupakan ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan atau kelemahannya yang di dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan berbagai pemilihan metoda yang digunakan, sedangkan Metoda Penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metoda-metoda yang digunakan dalam penelitiannya.²⁹

Metodologi penelitian” berasal dari “Metode” yang artinya cara cepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu/pengetahuan. Jadi, arti dari metodologi ialah cara cepat untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mencari, merumuskan dan menganalisa sampai dengan menyusun laporannya.³⁰

Dalam penyusunan skripsi kali ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²⁹ Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002).3

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).1

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga *actual*. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekankan pada penelitian lapangan dalam kondisi yang alami. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian skripsi ini berada di Pengadilan Agama Magelang yang beralamat di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel., Kec. Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 56123.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian skripsi ini adalah hanya salah satu hakim di Pengadilan Magelang yang menguasai perkara tentang pembebanan akibat perceraian pada cerai gugat sehingga hanya satu hakim sudah mencukupi, yaitu Hakim Pengadilan Agama Magelang.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik untuk menentukan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya peneliti meraih sampel melalui pemilihan

yang sesuai dengan keadaan.² Informan ini diperlukan agar dapat mengetahui keadaan yang ada kaitannya dengan permasalahan akibat perceraian di Pengadilan Agama Magelang. Teknik yang dipakai dalam penunjukan informan memakai *Purposive Sampling*, yang berarti adanya pertimbangan dari tersedianya sumber data. Maksudnya memilih informan yang cocok yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.³

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang akibat perceraian di Pengadilan Agama Magelang maka peneliti memilih informan terpenting atau informan pokok yang relevan terhadap permasalahan ini adalah salah satu Hakim di Pengadilan Agama Magelang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari analisis tersebut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan langkah mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan merupakan cara memperoleh data yang bersifat langsung.

²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 107.

Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Magelang bersama salah satu Hakim Pengadilan Agama Magelang.

2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti juga akan mencantumkan hasil penelitian sebagai alat bukti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magelang. Bukti-bukti tersebut dapat berupa data-data arsip, dokumen-dokumen, catatan, buku, rekaman wawancara, gambar-gambar lokasi penelitian dan wawancara yang ada kaitannya dengan akibat perceraian.

F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Cara mengumpulkan data yang bermacam-macam dan juga dilakukan secara terus-menerus. Maka, akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Magelang

Pengadilan Agama Magelang Kelas II termasuk pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Magelang pada tahun 1977 bertempat di Masjid Agung Magelang, kemudian setelah tahun 1977 dipindahkan dan berkantor di wilayah Kecamatan Tegalrejo dengan fasilitas sarana dan prasarana dari Departemen Agama Republik Indonesia. Selain itu wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang pada saat itu sangat luas karena wilayah tersebut mengikuti wilayah kekuasaan pemerintahan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

Namun karena adanya perubahan dan perkembangan pemecahan wilayah kekuasaan pemerintahan menjadi dua bagian yaitu pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten, maka pada saat itu Pengadilan Agama harus memisahkan antara kabupaten dengan kota yang akhirnya pada tahun 1987 terbentuklah Pengadilan Agama Mungkid yang mempunyai wilayah hukum sebagaimana wilayah pemerintah kabupaten dan Pengadilan Agama Kota

Magelang yang mempunyai wilayah hukum sama dengan pemerintah Kota Magelang yaitu terdiri dari 3 kecamatan.³¹

Departemen Agama saat itu belum siap melaksanakan amanat pemisahan tersebut, sehingga meskipun wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang adalah Kota Magelang, akan tetapi masih berkantor di Kecamatan Tegalrejo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dan baru tahun 2000 dengan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat Kota Magelang.

Selanjutnya pemerintah Kota Magelang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dengan meminjamkan gedung sebagai kantor untuk kepentingan Pengadilan Agama Kota Magelang, bahkan hingga berpindah tiga kali sebelum akhirnya memiliki gedung Pengadilan Agama Magelang sendiri yang pada tanggal 3 Maret 2009 telah resmi dipakai. Gedung yang megah dengan luas bangunan 1.000 m² di atas tanah seluas 3.647 m² yang terletak di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Pengadilan Agama Magelang yang terletak di Jl. Sunan Giri Jurangombo, Magelang Selatan, Kota Magelang.

Pengadilan Agama (PA) Magelang mempunyai visi misi tersendiri, visi pengadilan agama magelang yakni :

“terwujudnya pengadilan agama yang agung”.³²

Dan demi tercapainya visi tersebut, maka PA magelang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

³¹ <https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 10 april 2017, Hits 542

³² *Profil Pengadilan Agama Magelang*

- a. Menciptakan peradilan yang sederhana, efisien, cepat, ringan biaya, transparan, dan akuntabel;
- b. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan bidang yang efektif dan efisien.³³

Pengadilan Agama Magelang mempunyai tugas pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, ekonomi syari'ah, hibah, infaq, shadaqah, wasiat, waris, wakaf, zakat. Dan disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Magelang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya. Adapun yang menyangkut teknis yudisial, administrasi

³³ <https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 617

- peradilan, dan atau administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan ketat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam terhadap instansi pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, administrasi persidangan, dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukhyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006). Kemudian, dalam pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya sekaligus memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³⁴

Selain itu, Pengadilan Agama Magelang mempunyai wilayah hukum³⁵ meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Magelang yang terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan yaitu sebagai berikut:

Magelang Utara

1. Kelurahan Kramat Utara
2. Kelurahan Kramat Selatan
3. Kelurahan Kedungsari
4. Kelurahan Wates
5. Kelurahan Potrobangsari

Magelang Tengah

1. Kelurahan Magelang
2. Kelurahan Cacaban
3. Kelurahan Kemirirejo
4. Kelurahan Gelangan

³⁴ <https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 458

³⁵ <https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 485

5. Kelurahan Panjang
6. Kelurahan Rejowinangun Utara

Magelang Selatan

1. Kelurahan Tidar Utara
2. Kelurahan Tidar Selatan
3. Kelurahan Rejowinangun Selatan
4. Kelurahan Magersari
5. Kelurahan Jurangombo Utara
6. Kelurahan Jurangombo Selatan

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magelang³⁶ :

Ketua : Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H

Wakil : H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc.,M.Ec.,M.H

Hakim : Imdad, S.H.I.,M.H

Hakim : Himmatul Aliyah, S.Ag

Panitera : Drs. Saefudin

1. Panitera Muda Permohonan : Laila Chasna'u Endahing Warni, S.H
2. Panitera Muda Hukum : Purwadi, S.H
3. Panitera Muda Gugatan : Mustaqimah, S.Ag
4. Panitera Pengganti : Riswindu Sarjanto, S.H
5. Jurusita Pengganti : Zakaria

³⁶ <https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 759

Sekretaris : Parjono, S.H

1. Kasubag TI dan Pelaporan : Anni Mufida Lailia, S.Sos
2. Kasubag Kepeg dan Ortala : Fauziah, S.H
3. Kasubag Umum dan Keuangan : Eko Sambudhi, S.T

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Akibat Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat

Hakim adalah pejabat negara yang memiliki otoritas dan kewenangan khusus dalam membuat putusan ataupun penetapan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan hakim bebas untuk memutuskan suatu perkara dengan didasari oleh keyakinan dan pertimbangannya serta alasan-alasan yang cukup. Dengan adanya kebebasan hakim tersebut diharapkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan maka Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).¹⁹ Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 14.

maka Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Sebelum hakim memutuskan perkara, majelis hakim akan mengadakan musyawarah yang merupakan perundingan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili selanjutnya dituangkan dalam putusan/penetapan.³⁸ Dalam memutuskan suatu perkara putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum seperti yang tertera didalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusannya. Cukup dan lengkap disini ditafsirkan sebagai keadaan dimana hakim tersebut telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap, serta seluruh bagian dari dalil gugatan/permohonan.³⁹

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara pembebanan akibat perceraian dalam perkara cerai gugat ini adalah sebagai berikut;

- a. Perselisihan dan pertengkaran isteri dan suami tersebut secara terus menerus;

³⁷ Pasal 10 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁸ ²¹M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 478.

³⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara....*, 479.

- b. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah pecah;
- c. Cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- d. Telah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat isteri dan suami;
- e. Pengadilan telah berusaha mendamaikan isteri dan suami.

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan terbukti bahwa suami bermain cinta dengan perempuan lain. Alasan lainnya suami mengakui bahwa pernah khilaf menghamili adik kandung si istri hingga melahirkan seorang anak perempuan dan suami pernah mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lainnya. Terakhir istri mempertahankan rumah tangga demi menutupi aib keluarga.

Dari hasil wawancara yang di dapat oleh peneliti yang dikemukakan oleh Imdad, S.H.I., M.H.⁴⁰ mengemukakan bahwa Pasal 149 KHI tersebut khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian karena talak. Apabila perceraian karena *talak*, berdasarkan Pasal 149 KHI meskipun isteri tidak menuntut untuk diberi *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat mewajibkan suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada isteri yang diceraikannya sepanjang isteri tidak *nusyuz*. Perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl memang benar terbukti isteri tidak *nusyuz* namun dalam perkara tersebut yang mengajukan perceraian adalah istri dimana dalam

⁴⁰ Wawancara pada hari kamis tanggal 5 maret 2020 pukul 14:00 di Pengadilan Agama Magelang dengan hakim Imdad,S.H. dalam wawancara ini dijelaskan beberapa profil PA Magelang dan pertimbangan hakim serta penjelasannya terkait pembebanan akibat perceraian.

hukum normatifnya akibat dari perceraian gugat tidak diatur mengenai kewajiban suami memberikan *mut'ah* dan *nafkah 'iddah*. Pada perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl beliau mengemukakan bahwa setuju dijatuhkannya pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena dari pertimbangan diatas, tetapi pembebanan ini tidak dapat digunakan pada setiap perkara.

Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan *nafkah 'iddah* dalam perkara cerai gugat diluar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra petitum/ultra petita*. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam perkara cerai *talak* berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI disebutkan “bilamana perceraian terjadi karena talak, maka suami wajib”, karena menggunakan kata “wajib” maka tanpa adanya permintaan dari isteri hakim secara *ex officio* menghukum suami untuk membayar *mut'ah* dan *'iddah* sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah *ultra petitum/ultra petita*.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Akibat Perceraian

Dalam skripsi ini penulis menyebutkan kata “pembebanan” dalam judul diartikan untuk pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang telah tertulis pada pasal 149 KHI sebagai akibat perceraian.

Perceraian berarti putusannya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri, atau bisa juga diartikan memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl terjadinya gugatan perceraian yang dimana perceraian tersebut diajukan oleh isteri, pada perkara ini gugatan dikabulkan karena beberapa alasan dan pertimbangan hakim yang telah disebutkan pada hasil penelitian.

Mengenai analisis pertimbangan hakim pada hasil penelitian makna dari “Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” penulis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah adanya bentuk pertengkaran dan perselisihan secara fisik atau beradu mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, termasuk pula di dalamnya sebuah kondisi dimana antara suami isteri sudah saling cuek, tidak tegur sapa atau saling

berdiam diri atau acuh bila bertemu atau berkumpul, tidak saling memperdulikan, tidak ada iktikad untuk bersatu, tidak berkomunikasi lagi dan termasuk pula apabila suami istri sudah saling berpisah tempat tinggal dalam waktu sekian lama dan tidak ada usaha untuk kumpul lagi.

Bahwasanya tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dilandasi dengan ikatan lahir batin antara suami dan isteri dan perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus satu sama lain. Tetapi hal ini tidak akan terjadi bilamana antara suami dan isteri melakukan pengkhianatan. Teori alasan-alasan perceraian yang telah disebutkan yaitu yang pertama terjadinya zina, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus adalah suami berzina dengan perempuan lain yaitu menghamili adik kandung isteri yang masih berusia 15 tahun sehingga lahirnya seorang anak kemudian juga perempuan bernama yuni yang telah mempunyai suami dan 2 orang anak. yang kedua, meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu saling cuek, saling diam, acuh dan tidak tegur sapa lebih kurang setengah tahun dan pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan.

Melihat alasan dari *overspel* menurut Pitlo yaitu “setiap pihak dapat mengajukan gugatan cerai” dan “gugat cerai dapat diajukan oleh kedua belah pihak” maka dalam hal ini perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang diajukan oleh isteri tidak membuktikan bahwa isteri berbuat *nusyuz*, melainkan sebaliknya suami lah yang berbuat *nusyuz* karena suami telah melanggar ikatan suci perkawinan yang sangat kuat dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan perempuan lain, si suami tidak mampu melaksanakan

kewajibannya dengan baik, bahkan melakukan pengkhianatan untuk kedua kalinya. Ditekankan dalam perkara ini bukan lagi kepada siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan melihat dari apakah suami isteri dapat disatukan kembali.

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak suami atau isteri, Cerai talak berarti suami yang menceraikan isteri sedangkan cerai gugat berarti isteri menceraikan suami. Pada perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl jatuh pada cerai gugat yang berarti isteri yang mengajukan gugatan dan talak dijatuhkan oleh pengadilan. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra. Talak bain sughra ialah talak yang menghilangkan bekas suami untuk kembali kepada istri pada masa 'iddah ataupun sesudahnya melainkan dengan akd nikah dan maskawin yang baru. Menurut Hakim bahwa menghilangkan mafsadat yaitu berupa penderitaan lahir dan batin yang dialami isteri bila tetap dalam rumah tangga, lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan (mashlahat) yaitu mempertahankan rumah tangga isteri dan suami yang sudah pecah dan retak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut

”درء المفساد مقدم على جلب المصالح”

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Akibat perceraian yang dimaksudkan sebagai akibat perceraian telah tercantum pada pasal 149 KHI “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam `iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.

Menurut analisis penulis dari pertimbangan hakim dan hasil pengamatan bahwa masalah pembebanan ini bilamana dilihat dari pasal 149 KHI maka hanya tercantum pada cerai talak tetapi perkara ini membahas pada cerai gugat. Dari hasil wawancara Imdad, S.H diatas mengemukakan bahwa beberapa hakim secara *ex officio* menyetujui untuk dikenakan pembebanan akibat perceraian ini pada beberapa kasus yang sudah di pertimbangkan alasan-alasannya, tetapi masih kesulitan terhadap eksekusinya karena peraturan dibuat maka akan adanya sanksi hukum jika tidak ada maka terjadi putusan hampa atau gugatan yang sia-sia (*illusoir*) yang berarti peraturan itu hanya dibuat tidak banyak yang menjalankan dan jika tidak dijalankan sekalipun tidak adanya sanksi baginya, begitu juga apabila terjadi pada cerai gugat.

Pada cerai talak ini sudah diatur di dalam pasal 149 KHI jika suami menggugat istri maka suami berkewajiban untuk membayar *mut`ah* dan nafkah

'iddah maka disini sudah tercatat bahwa apabila suami tidak membayar kewajibannya maka gugur permohonan cerai nya terhitung setelah 6 bulan. Bahkan pada permohonan cerai talak pun masih adanya pembangkangan terhadap putusan yang sudah jelas diatur dalam norma. Sedangkan pada cerai gugat tidak ada aturan mengenai hal ini, maka tidak ada sanksi hukum juga untuk menjalankannya, ini suatu kekhawatiran bagi si isteri karena belum tentu suami akan membayar. Ditegaskan pula kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, Karena tidak terikat apakah isteri dikategorikan *nusyuz* atau tidak, *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang bercerai dari isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh islam kepada para suami yang bercerai dari isterinya.

Pemberian *mut'ah* ini adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT dan media untuk tetap menyambung silaturahmi sehingga tidak ada bedanya talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan pengadilan. Dibebankannya *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pada perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl melihat dari kemampuan finansial suami dan kepatutan isteri bagi penggugat yang telah mendampingi dan bersabar menjalani kehidupan rumah tangga yang berat dan pahit selama lebih dari dua puluh tahun yang patut dan adil untuk *mut'ah* dan nafkah *'iddah* nya.

Ketika hakim secara *ex officio* menjatuhkan putusan ada dua yang harus dilihat dalam cerai gugat. Yang pertama, jika pada persidangan penggugat dan

tergugat hadir maka apakah si tergugat nantinya akan menjalankan kewajiban yang telah hakim putuskan. Dan yang kedua, apabila pada persidangan si tergugat yang berarti suami tidak hadir maka akan susah mengadilinya. Maka dalam hal ini dinamakan *contra legem* yang artinya bersimpangan dengan norma yang ada.

Contra legem adalah merupakan putusan Hakim Pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Demi terciptanya suatu keadilan, maka Hakim dapat bertindak *contra legem*, hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan, Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Mengenai pertimbangan hakim yang bersifat *contra legem* diatas dapat merujuk kepada surat edaran Nomor 3 Tahun 2018.⁴² tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada bagian hukum keluarga nomor 3 tentang "kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak

⁴¹ Luh Gede Siska Dewi Glegel, Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif, *jurnal ilmu hukum 01*, No. 10 Oktober 2013, <https://ojs.unud.ac.id>

⁴² Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

nusyuz” mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri tetapi isteri tidak berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *‘iddah* kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa *‘iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibra’* yang juga menyangkut kepentingan suami bukan sebagai sumber hukum, karena surat edaran hanya sebagai acuan untuk menghindari *disparitas* (perbedaan yang mencolok) putusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, sehingga ada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung ini yang dijadikan sebagai acuan untuk diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya. Kita tidak wajib tunduk kepada Yurisprudensi karena kita menganut asas kemandirian hakim, jadi Yurisprudensi boleh dipakai boleh tidak, tujuan Yurisprudensi adalah untuk menghindari *disparitas* (perbedaan yang mencolok) putusan.

Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 menyebutkan bahwa “maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *‘iddah* kepada bekas isterinya”⁴³, hal ini menimbulkan perbedaan putusan karena dalam kaidah hukum tersebut menggunakan kata “dapat” bukan wajib yang artinya boleh dihukum boleh tidak”. *Istibra’* adalah masa tunggu untuk mengetahui apakah isteri hamil atau tidak. *Istibra’* yang

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007

juga menyangkut kepentingan suami dapat dipahami bahwa dalam perkara talak *raj'i* itu berlaku *rujuk* selama masa 'iddah, sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak berlaku *rujuk*, dalam perkara cerai talak *ba'in* suami tidak boleh *rujuk* dengan mantan isteri selama masa 'iddah, akan tetapi harus dengan akad baru setelah selesai masa 'iddah. Dasar hukum *istibra'* yang juga untuk kepentingan suami tersebut kontradiktif dengan kepentingan suami itu sendiri dimana dalam cerai talak *bai'n* suami tidak boleh *rujuk* dengan mantan isterinya, berbeda halnya dalam perkara cerai talak karena yang mengucapkan talak adalah suami dan ada kemungkinan suami akan *rujuk* kembali dengan mantan isteri selama masa 'iddah sehingga mantan suami dibebani nafkah 'iddah untuk mantan isteri dan juga *mut'ah* atau tanda hadiah untuk si istri karena telah menemani sepanjang mereka menjadi suami istri.

Mengenai pertimbangan hakim pada perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah 'iddah maka terjadi *ultra petitum*. *Ultra petitum* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi dari pada yang diminta. Dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata dimana perdata adalah menyangkut hak pribadi, hak privat orang, jadi tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut diluar yang telah diatur oleh undang-undang meskipun karena alasan itikad baik hakim.

Menurut analisis penulis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Magelang pada perkara ini tepat karena pertimbangan hakim dan banyaknya penderitaan yang dialami oleh isteri hingga puluhan tahun menjaga aib keluarganya. Putusan ini pun demi terciptanya keadilan bagi isteri, tetapi yang menjadikan putusan ini adanya kejanggalaan adalah yang pertama, bahwa putusan ini bersifat *contra legem* atau bersimpangan dengan norma pasal 149 KHI yang diatur untuk cerai talak pada umumnya sedangkan perkara ini terjadi pada cerai gugat, tetapi analisisnya terhadap *contra legem* ini adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan surat edaran Nomor 3 Tahun 2018 sebagai rujukan bahwasanya *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dapat diberikan sepanjang isteri terbukti tidak berbuat *nusyuz*. Pada putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl dinyatakan bahwa isteri tidak berbuat *nusyuz*, *nusyuz* di dalam kompilasi hukum islam tidak dijabarkan secara detail namun di dalam kompilasi hukum islam secara garis besar sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya menurut KHI pasal (83), yaitu :

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pada putusan perkara diatas terbukti pada sidang perceraian yang telah dilakukan di pengadilan yaitu suami yang lalai akan kewajibannya telah tertulis pada KHI pasal (80) tentang kewajiban suami, salah satunya adalah Suami

wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun yang dilakukan suami adalah melakukan perselingkuhan beberapa kali bahkan kepada adik dari si isteri sendiri hingga menghasilkan seorang anak.

Kemudian yang kedua, putusan ini bersifat *ultra petitum* karena secara *ex officio* hakim memberikan hukuman bagi tergugat tanpa diminta oleh si penggugat, tetapi *ultra petitum* dapat diberikan selama ada pintu masuk dari undang-undang. Terbuka jalan bagi hakim secara *ex officio* karena adanya peraturan yang mengatur tentang pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* pada perkara cerai gugat.

Melihat dari putusan diatas dan dikaitkan dengan hukum islam, bahwa kompilasi hukum islam telah mewakili sebagai representasi hukum islam yang *living* di Indonesia, karena dalam perspekif hukum islam tidak dikenal pembebanan kepada suami kecuali dalam hal cerai talak bahkan dalam literatur fiqih atau kitab-kitab klasik sekalipun tidak mengenal pereraian atas kehendak isteri. Dan menurut salah satu hakim bahwa KHI merupakan perwujudan hukum islam di Indonesia, karena merupakan kompilasi dari berbagai literatur fiqih lintas mazhab.

Pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* ini semata-mata memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, meski gugatan cerainya diajukan oleh pihak isteri. Meski tidak diatur dalam literatur fiqih, namun jika isteri yang dicerai tidak mendapatkan apa-apa dari suami, sementara suaminya mampu dan isteri dalam keadaan tidak mampu, maka

berpotensi menimbulkan mudhorot yang lebih besar dan inilah yang harus dihindari. Jika hanya mendasari pendapat KHI semata maka keadilan substansial tidak akan tercapai, keadilan substansial melihat dari segi keadilan yang sesungguhnya, jadi menggunakan pendekatan lain seperti mengaitkan dengan salah satu kaidah fiqih yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Sejatinya nafkah *mut'ah* dan *iddah* jatuh pada cerai talak yaitu perceraian atas kehendak suami, karena untuk putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *mut'ah* dan *iddah*. Tetapi hal ini berlaku karena adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak akan mendapa nafkah *mut'ah* dan *iddah* apabila berbuat *nusyuz* atau mendapat talak *ba'in sughra*.

Pada saat isteri meminta untuk cerai dengan suaminya biasanya karena ada faktor-faktor yang mendasari hal tersebut, dan ketika itu belum tentu isteri dinyatakan *nusyuz*. Melihat dari putusan perkara di atas bahwa isteri terbukti tidak berbuat *nusyuz*, bahkan dalam beberapa kasus isteri yang menggugat cerai karena adanya kekerasan rumah tangga dan tidak adanya tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga. Disinilah hakim harus membuat keputusan yang seadil-adilnya dan harus bisa memahami serta mencermati pokok permasalahan yang terjadi. Penulis mengangkat judul ini karena tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga ini yang

mbolehkan diberikannya pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* kepada suami dalam cerai gugat ini atas dasar putusan hakim yang merujuk pada surat edaran no 3 tahun 2017, keputusan mahkamah agung dan juga kaidah fiqih karena hakim sudah seharusnya menjunjung ingi keadilan, bukan hanya pada ucapan saja juga harus dilakukan.

Maka putusan ini dibolehkan karena adanya peraturan yang sudah dijelaskan pada pembahasan diatas dan juga adanya rujukan bagi hakim untuk memutuskan perkara pengadilan agama magelang dengan nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari isi pembahasan penelitian ini, penulis mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang merujuk pada Pasal 149 KHI tidak tepat jika Pasal 149 KHI diterapkan dalam perkara cerai gugat, karena normatifnya atau bunyi pasalnya jelas menyatakan “bilamana perkawinan putus karena talak, suami wajib”, dalam hal ini Pasal 149 KHI khusus diterapkan dalam perkara cerai talak bukan perkara cerai gugat. Tetapi peneliti setuju dengan penerapan pembebanan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* terjadi untuk beberapa perkara saja karena tidak semua perkara bisa diadili sama dengan perkara diatas. putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl diatas bersifat *contra legem* karena bersimpangan dengan norma, Adanya peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan surat edaran Nomor 3 Tahun 2018 sebagai rujukan bahwasanya *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dapat diberikan sepanjang isteri terbukti tidak berbuat *nusyuz*.
2. *ex officio* dapat dilaksanakan sepanjang diatur oleh undang-undang, sedangkan *ultra petitum* adalah jika tidak ada pintu masuk yang diatur oleh undang-undang. Jadi adanya peraturan yang

menyatakan bahwa *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dapat diberikan sepanjang isteri terbukti tidak berbuat *nusyuz* membuka jalan berlakunya *ex officio*. Karena belum ada kekuatan hukum bahwa si suami harus membayar, selama terjadinya perkara pembebanan akibat perceraian pada cerai gugat ini hakim sebelum berjalannya sidang telah menanyakan pada suami apakah suami bersedia membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Demi terwujudnya putusan yang kuat baik secara *ex officio* maupun diminta oleh penggugat.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang mungkin kedepannya dapat dijadikan pengetahuan, pembelajaran ataupun rujukan bagi pihak yang membutuhkan. Adapun saran dari penulis yaitu :

1. Bagi penggugat (isteri) dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan apabila tidak dijalankan putusan hakim untuk si tergugat (suami) baik permohonan eksekusi berbentuk *riil* atau uang.
2. Karena belum adanya kekuatan hukum yang mengatur tentang pembebanan akibat perceraian dalam perkara cerai gugat, maka diharapkan bagi pemerintah agar menciptakan RUU Contempt Of Court agar tidak terjadinya pembangkangan oleh tergugat demi keadilan bagi penggugat yang terbukti tidak berbuat *nusyuz*.

Contohnya berlaku pemblokiran identitas bagi tergugat jika tidak membayar kewajiban yang telah diputuskan hakim.

3. Bagi Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan penetapan terhadap perkara pembebanan akibat perceraian ini yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan dan hati sanubarinya agar tujuan hukum yang menginginkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anam, Hidayat Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (studi kasus di wilayah hukum pengadilan agama ambarawa), *skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Annas, Fitri Rahmayani, Nafkah 'iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makasar, *skripsi*, Makasar: Universitas Hasanudin, 2014.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Cut Elidar, dkk. Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syari'iyah dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12, No. 2, 2017. <https://media.neliti.com>.
- Dahwadin.S.SY.M.H, dkk. *Perceraian dalam sistem hukum di Indonesia*, Wonosobo: Mangkubumi, 2018.
- Fatmala, santi, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri, *skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Febriza, Yeni, Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr, *jom Fakultas Hukum 1*, no. 2 (2014). <https://www.neliti.com>.
- Gede, Luh Siska Dewi Glegel, Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif, *jurnal ilmu hukum 01*, No. 10 Oktober 2013, <https://ojs.unud.ac.id>
- Handayani, Welly Septia Angger Handayani, Analisi Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014), *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Hermawan, Iwan, Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw), *Jurnal Al-Afkar 1*, no.1 (2018). <https://zenodo.org>.

- Hikmatiar, Erwin, Nafkah 'iddah Pada Perkara Cerai Gugat (analisis putusan nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS, *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mawardiani, Tutut, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan nafkah Mut'ah Perkara Cerai Gugat (studi kasus perkara nomor 184/Pdt.G/2017/PA.MRS, *skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Muhadi, Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Dalam PP No 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie book, 2019.
- Muslich Ks, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Najichan, Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Politik Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), *tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Narbuko, cholid dan Achmadi, abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007
- Prawirohamidjojo, R. soetojo dan Pohan, Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Profil Pengadilan Agama Magelang
- Ratnasari, Nafkah 'iddah Terhadap Istri Nusyuz (analisis putusan No. 2707/Pdt.G/2017/PA.JT, *skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Salsabeela Adnya, salsabeela, Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai, *skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Saleh, K. Wantjik, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (cet 7), Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Soimin, soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005.

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

Syahrini, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipi*,(cet 1), Jakarta: Media Sarana Press,1986.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press,1991.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wawancara pada hari kamis tanggal 5 maret 2020 pukul 14:00 di Pengadilan Agama Magelang dengan hakim Imdad,S.H.

Wijaya, Hartati, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, Jakarta: Elex Media Komputind, 2011.

Yansyah, pemberian nafkah 'iddah pada cerai gugat (studi kasus perkara No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd), *skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015

<https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 10 April 2017, Hits 542

<https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 617

<https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 458

<https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 485

<https://www.pa-magelang.go.id/> Akses 22 Agustus 2018, Hits 759

LAMPIRAN

I. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan
Kota Magelang Kode Pos. 56123 Telp. (0293) 3148500, Fak. (0293) 3148400
Website : www.pa-magelang.go.id Email : pamagelang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A35/0322/KP.00.2/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.
NIP : 19730626.199803.1.001
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Magelang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Masayu Fatiyyah Nuraziimah
NIM : 16421064
Program Study : Ahwal Al-Syakhshiyah IP

Telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Magelang tanggal 05 Maret 2020 dengan Judul "**Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.MGL tentang Akibat Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 09 Maret 2020

Ketua

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19730626.199803.1.001

II. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pada jam 14.00 dengan salah satu Hakim yang juga sebagai pembimbing peneliti di lokasi tersebut.

A. Daftar Informan

Nama : Imdad, S.H.I

Nip : 19800930 200805 1 001

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Magelang

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apa saja pertimbangan hakim terhadap perkara 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl ?

Jawab : Seperti terdapat pada amar putusan yang telah dibuat yaitu pertimbangan hakim dalam perkara pembebanan akibat perceraian dalam perkara cerai gugat ini adalah sebagai berikut; Yang pertama, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan terbukti bahwa suami bermain cinta dengan perempuan lain. Yang kedua, suami mengakui bahwa pernah khilaf menghamili adik kandung si istri hingga melahirkan seorang anak perempuan dan suami pernah mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lainnya.

Yang ketiga, suami dan istri telah pisah rumah kurang lebih dua bulan berjalan. Yang keempat, pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi. Yang kelima, istri telah mempertahankan rumah tangga demi menutupi aib keluarga.

Pertanyaan : bagaimana pendapat bapak terhadap putusan perkara 0076/PDT.G/2017/PA.MGL ini ?

Jawab : Menurut pandangan saya bahwa putusan perkara ini sebenarnya memang bersimpangan dengan pasal 149 KHI yaitu tentang pembebanan akibat perceraian pada perkara cerai talak tetapi adanya di perkara cerai gugat, ini dinamakan *contra legem* karena bersimpangan dengan norma. Tetapi ada pisau analisisnya mengapa Hakim secara *ex officio* dapat memberikan hukuman bagi si suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yaitu adanya surat edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada bagian hukum keluarga nomor 3 tentang "kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*" mengkomodir perma nomor 3 tahun 2017

tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, adanya kata “dapat” disana berarti membuktikan bahwa ketika isteri tidak terbukti *nusyuz* maka ”dapat: diberikan hukuman itu. Menurut saya juga putusan ini dapat dinyatakan tetapi agak sulit pada eksekusinya yang dimana nantinya akan timbul masalah baru, yaitu apabila suami tidak membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* nya. Ini yang menjadikan kesulitan dalam eksekusi. Biasanya untuk perkara seperti ini Hakim telah menanyakan secara langsung tanpa melalui persidangan apakah si suami sanggup membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* nya.

Pertanyaan : lalu apa tanggapan bapak tentang putusan yang tidak diminta oleh penggugat seperti pada putusan 0076/PDT.G/2017/PA.MGL ?

Jawab : sebenarnya ini juga menjadi masalah pada perkara ini, yaitu karena Hakim secara *ex officio* memberikan hukuman tanpa diminta oleh penggugat berarti ini dinamakan *ultra petitum*

atau bisa disebut juga *ultra petita* yaitu hakim memberikan putusan yang tidak diminta oleh penggugat. Tetapi pada perkara ini sebenarnya untuk *ex officio* itu tidak akan terjadi sebelum adanya aturan yang mengaturnya kemudian untuk *ultra petitum* tidak akan terjadi sebelum adanya pintu masuk dari aturan itu sendiri.



III. Dokumentasi



IV. Dokumen

P U T U S A N**Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Suwarsi binti Hasim, lahir di Magelang, 18 Januari 1972 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati YPPALB Kota Magelang, tempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.04 RW. 06 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Joko Andrianto bin Joyo Pramujo, lahir di Magelang, 22 Nopember 1968 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PO OBL Safari Dharma Raya Temanggung, tempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.04 RW. 06 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 31 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, dengan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl tanggal 03 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 293/351/XI/93 tanggal 30 Nopember 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jambesari Wates Kota Magelang, kemudian pindah di Kedungsari Kota Magelang selama 23 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 anak masing masing bernama :
 - a) Yossy Oktavianto Eka Pambudi lahir tanggal 12 Oktober 1994
 - b) Arifatul Noor Aina lahir tanggal 24 Maret 1997kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat Suwarsi binti Hasim dengan Tergugat Joko Andrianto bin Joyo Pramujo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc. M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 4 Mei 2017 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan menolak Gugatan Penggugat dengan dasar, alasan, dan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menurut agama dan negara, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30-10-1993, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 293 / 351/ XI /93 tanggal 30 Nopember 1993;

- Bahwa kurang lebih 23 tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah dikaruniai putra - putri yang telah beranjak dewasa yang saat ini kedua putra - putri tersebut sedang menempuh pendidikannya, yang mana membutuhkan dorongan moril, materiil (untuk melanjutkan cita citanya). Hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada persoalan yang berarti, boleh dikatakan harmonis, baik hubungan sebagai suami istri ataupun hubungan terhadap saudara maupun lingkungan;
- Bahwa selama ini Tergugat selaku suami/kepala rumah tangga telah melaksanakan kewajiban sebagaimana tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa poin yang mengatakan atau tertulis bahwa kurun waktu Juni 1996 rumah tangga kami mulai goyah, Tergugat membantah / menolak, itu "tidak benar" dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, Tergugat tidak beralasan atau mengada-ada dan boleh dicek kepada tetangga lingkungan Penggugat dan Tergugat tinggal atau kepada sanak saudara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang benar Tergugat melakukan "kekhilafan" yang mana menurut istri Tergugat adalah kesalahan yang sangat besar, akan tetapi Tergugat telah menyadari kesalahan Tergugat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Berbagai upaya untuk memperbaiki telah Tergugat lakukan, akan tetapi belum menemui titik temu yang berarti. Pada kesempatan ini Tergugat "mohon maaf" dengan hati yang tulus kepada istri Tergugat dan harapan Tergugat insyaallah keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan seperti semula utuh sakinah, mawaddah, warohmah;

- Bahwa demikian pernyataan dari Tergugat, selama +-23 tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga membesarkan putra - putri Penggugat dan Tergugat hingga beranjak dewasa suka maupun duka telah Penggugat dan Tergugat lalui bersama. Sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menolak gugatan dari Penggugat, dengan dasar pertimbangan / alasan - alasan yang telah Tergugat buat ini dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat atau kurang pantas;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada gugatan semula;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat. Tergugat terlalu meremehkan kesetiaan Penggugat, dengan berulang kali melakukan kekhilafan, yang teramat fatal, baik untuk keluarga apalagi menurut Agama dengan melakukan perselingkuhan dengan lebih dari satu perempuan, berulang kali Penggugat mencoba untuk mengingatkan, berulang kali pula diabaikan;
- Bahwa pada kurun waktu Juni 1996, saudara Tergugat terungkap telah melakukan perzinahan terhadap adik Penggugat, sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi perempuan pada tanggal 24 Maret 1997, yang pada

akhirnya Penggugat memilih untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga, demi untuk:

- Keutuhan rumah tangga;
- Aib keluarga teredam;
- Adik dari Penggugat bisa kembali bangkit dari keterpurukan karena kebejatan Tergugat (waktu itu usia adik Penggugat masih berusia 15 tahun kelas 3 SMP), dan bisa kembali melanjutkan cita citanya, bukan menjadi orang yang terhina;
- Bayi yang tidak berdosa, bisa dididik menjadi anak yang solehah;
- Orang tua dan keluarga Penggugat bisa tersenyum kembali;
- Bahwa sangat berharap Saudara Tergugat insyaf, sadar akan kekhilafannya, tapi kenyataan yang terjadi, selama kurun waktu 23 tahun, Penggugat bersabar, selama itu pula Tergugat sering mengulangi perselingkuhan. Entah telah berapa perempuan yang telah dizinahi oleh Tergugat, hanya Tergugat dan Allah Yang Maha Kuasa yang tahu;
- Bahwa telah sering pula Penggugat mohon untuk diceraikan tapi tidak pernah dikabulkan, sehingga Penggugat mengizinkan supaya Tergugat menikah lagi, daripada terus terusan berzina, dengan syarat dengan seorang gadis atau janda, bukan mengganggu istri orang;
- Bahwa Tergugat mengatakan selama kurang lebih 23 tahun membina rumah tangga dan dikarunia putra-putri adalah tidak benar, yang benar Penggugat dan

Tergugat dikarunia satu orang Putra, karena seorang Putri Penggugat dan Tergugat sebenarnya merupakan hasil perzinahan Tergugat dengan adik kandung Penggugat. Demi keutuhan keluarga, anak hasil perzinahan tersebut Penggugat dan Tergugat rawat dan akui sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselingkuhan terakhir Tergugat terbongkar sekitar bulan Maret 2017, Tergugat telah berselingkuh dengan istri orang; dan dihadapan Penggugat, Tergugat telah mengakui perbuatannya, namun tidak ada rasa bersalah dan menyesal. Bahkan minta maaf pun tidak, permohonan maaf dari Saudara Tergugat hanya tertulis dalam kata semata, bukan dari lubuk hati, (setelah Sidang dan mediasi baru minta maaf lewat kata / sms); karena sampai saat ini pun saudara Tergugat masih melakukan kekhilafan;
- Bahwa pada kenyataannya, disaat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai, Tergugat masih belum insyaf, masih tetap mengganggu istri orang;
- Bahwa dengan kejadian yang berulang kali mengecewakan Penggugat, maka sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup berdampingan dengan Tergugat;
- Bahwa kesabaran Penggugat sudah pada puncaknya, Penggugat sudah merasa capek, untuk kembali membina rumah tangga, yang senantiasa mengingatkan dan selalu diabaikan;
- Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, berkenan memutuskan: “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa selain menyampaikan replik secara tertulis, Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa anak perempuan yang bernama Arifatul Noor Aina lahir tanggal 24 Maret 1997 yang Penggugat dalilkan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar. Yang benar anak tersebut adalah anak adik kandung Penggugat yang dihamili oleh Tergugat sewaktu adik Penggugat masih di bangku SMP. Untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan supaya adik Penggugat bisa bangkit, anak tersebut Penggugat asuh hingga sekarang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tertulis pada tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

- Bahwa niat Tergugat sebagai suami / kepala rumah tangga tak lain hanya ingin memperbaiki hubungan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, segala upaya untuk memperbaiki telah Tergugat lakukan, dan Tergugat pribadi tidak akan mencari kesalahan ataupun segala kekurangan dari istri Tergugat. Intinya kita tidak saling menyalahkan baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing pihak harus introspeksi pada diri masing-masing;
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan, dengan ini Tergugat selaku suami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota

Magelang berkenan "Menolak gugatan dari Penggugat" secara keseluruhannya.

Bahwa selain menyampaikan duplik tertulis, Tergugat menyampaikan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui pernah melakukan kekhilafan dengan menghamili adik kandung Penggugat hingga melahirkan anak sebagaimana dalam replik Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Yuni sampai pernah berhubungan badan dan hubungan tersebut terakhir sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Magelang;
- Bahwa Yuni berasal dari Temanggung dan statusnya telah bersuami dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Magelang, Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan dengan perempuan lain siapapun termasuk juga sudah tidak mempunyai hubungan dengan Yuni;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarsi (Penggugat) NIK 3371025801720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang

tanggal 24 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Nomor 293/35/XI/93 tanggal 30 Nopember 1993, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi;

1. Suwarno bin Hasim, lahir di Magelang, 11 September 1969, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Jambesari, RT.03 RW.11, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah kurang lebih 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yossy;
 - Bahwa selain anak kandung, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai seorang anak asuh bernama Ina, anak kandung dari adik kandung Penggugat dan saksi yang bungsu bernama Suwarsiyati, yang telah dihamili Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kedungsari;
- Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama Suwarsiyati yang saat itu masih di bangku SLTP;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Tergugat mengaku telah melakukannya sewaktu disidang oleh keluarga dan saksi mendengar sendiri pengakuan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, adik bungsu Penggugat melahirkan seorang anak perempuan bernama Ina;
- Bahwa untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan adik bungsu Penggugat dan anaknya tersebut, Penggugat memilih bertahan bersama Tergugat dan mengasuh anak tersebut seakan-akan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, serta memberi kesempatan adik bungsu tersebut untuk melanjutkan studinya agar bisa bagkit dari keterpurukannya;
- Bahwa sejak setengah tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ada keributan lagi disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain asal Temanggung;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari Penggugat sendiri yang memang sering curhat kepada saksi dan keluarga Penggugat yang lain;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Terugat, dan sering melihat antara Penggugat dan Terugat saling cuek, acuh dan diam-diam tidak seperti hubungan suami istri yang sewajarnya;
 - Bahwa Penggugat dan Terugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua sampai tiga bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Terugat saksi tidak tahu tinggal dimana, yang jelas rumah Penggugat dan Terugat sendiri yang dulu sebagai tempat kediaman bersama sekarang kosong karena anak-anak Penggugat dan Terugat kuliah;
 - Bahwa selama Penggugat dan Terugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Terugat kumpul lagi hingga sekarang dan masalah nafkahnya saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Terugat namun kalau saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Terugat bekerja sebagai kondektur bus malam Safari di Temanggung namun saksi tidak tahu penghasilannya, hanya saja Penggugat sering cerita sewaktu Penggugat dan Terugat masih kumpul bersama diberi nafkah berkisar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;
2. Suwarti bin Hasim, lahir di Magelang, 11 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Dusun Gunungsari, RT.01 RW.04, Desa Gunungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yossy, anak tersebut sudah kuliah;
- Bahwa selain anak kandung, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai seorang anak asuh perempuan bernama Ina, anak kandung dari adik kandung Penggugat dan juga adik saksi yang bungsu bernama Suwarsiyati, yang hamil karena perbuatan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kedungsari;
- Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat mengakui telah menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama Suwarsiyati yang saat itu masih di bangku SLTP saat Tergugat disidang oleh keluarga dan saksi mendengar sendiri pengakuan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, adik bungsu Penggugat melahirkan seorang anak perempuan bernama Ina;
- Bahwa untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan adik bungsu Penggugat agar bisa bangkit tidak terpuruk lagi dan demi kemaslahatan

anaknya tersebut, Penggugat memilih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengasuh anak tersebut seakan-akan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, serta memberi kesempatan adik bungsu tersebut untuk melanjutkan studinya;

- Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai ada keributan lagi disebabkan Tergugat diduga mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan kondisi tersebut tidak berubah hingga sekarang karena Tergugat sering berganti-ganti selingkuhan hingga sekarang;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari Penggugat sendiri yang memang sering curhat kepada saksi dan keluarga Penggugat yang lain;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling cuek, acuh dan diam-diaman tidak seperti layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua sampai tiga bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana, yang jelas rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang dulu sebagai tempat kediaman bersama sekarang kosong karena anak-anak Penggugat dan Tergugat kuliah;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang dan masalah nafkahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan akhirnya keluarga menyerahkan semuanya kepada Penggugat karena Penggugat yang menjalani;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kondektur bus malam di Temanggung namun saksi tidak tahu penghasilannya, hanya saja Penggugat pernah cerita sewaktu Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama diberi nafkah rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pekan;

Bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi :

- Sugiarto bin Sumitro, lahir di Magelang, 22 September 1967, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Polosari RT 05 RW 1, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat dan sudah sepuluh tahun kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sewaktu awal saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sudah merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak kandung dan tinggal bersama di rumah sendiri di Kedungsari;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan Tergugat dan kalau ketemu Tergugat tidak pernah cerita kalau rumah tangganya ada masalah dan kelihatannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa kira-kira dua minggu atau tiga minggu yang lalu Tergugat cerita kalau ada masalah rumah tangga tetapi tidak cerita detail apa masalahnya hanya cerita digugat cerai istrinya (Penggugat);
- Bahwa kurang lebih setahun terakhir, saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat sebanyak empat kali pada siang hari dan selama berkunjung empat kali tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah karena menurut Tergugat, Penggugat kalau siang sedang bekerja dan selesai kerja tetap pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau tidak, dan tidak tahu mengenai hubungan Tergugat dengan perempuan lain karena jarang-jarang ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga atau tidak;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Gugatan dan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis dan lisan pada tanggal 8 Juni 2017 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah, menolak segala tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atau tidak benar yang mana tuduhan itu tidak disertai bukti ataupun saksi. Tuduhan itu hanya berdasarkan omongan-omongan yang tentunya tidak didasarkan kebenarannya. Tergugat mengakui telah 1 (satu) kali melakukan kekhilafan, terus masalah ini dibawa ke Pengadilan Agama dimana Tergugat tidak pernah dikasih waktu dan kesempatan untuk meminta maaf ataupun duduk bersama untuk membicarakannya. Berulang kali Tergugat mencoba untuk mediasi dengan niatan yang baik untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu menolak, menghindar, sedangkan di sisi lain Tergugat sebagai kepala rumah tangga harus melaksanakan kewajiban Tergugat mencari nafkah yaitu bekerja, yang tentunya tidak setiap waktu menunggu dan menemuinya, segala usaha Tergugat tempuh untuk itu, tapi Penggugat tidak pernah meresponnya;
- Bahwa dari sidang yang lalu yang menghadirkan saksi-saksi dari Penggugat, apa yang disampaikan oleh saksi tidak berdasarkan kebenaran, seolah mereka tiap hari mengetahui keseharian Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah memenuhi kewajiban Tergugat untuk member nafkah, hingga Penggugat dan Tergugat bisa memberikan pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga perguruan tinggi;
- Bahwa satu kali kekhilafan tersebut adalah hubungan Tergugat dengan Yuni asal Temanggung sebelum Penggugat mengajukan gugatan namun sekarang sudah tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut;

- Bahwa kehadiran Tergugat di setiap sidang sebagai bukti keseriusan Tergugat berkeinginan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena untuk apa Tergugat selalu hadir di sidang kalau bukan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan juga demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan keluarga seperti semula, kiranya kesempatan masih ada untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menjelaskan bahwa penghasilannya sebagai kondektur bus berkisar antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat biasanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pekan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Muhammad Nuruddin, Lc. M.Si. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mohon Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya antara lain disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain; Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah khilaf menghamili adik kandung Penggugat hingga melahirkan seorang anak perempuan dan Tergugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Yuni asal Temanggung sampai pernah berhubungan badan dengan perempuan tersebut tetapi hubungan tersebut telah berakhir sebelum Penggugat mengajukan gugatan

di Pengadilan Agama Magelang; akan tetapi Tergugat membantah kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil dibantah oleh Tergugat dan alasan gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan yang dibantah dan Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan telah cocok dengan aslinya sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata serta telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta otentik, telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 30 Nopember 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana yang maksud Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran terus menerus, Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas

minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), lagi pula saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jarang bertemu dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 30 Nopember 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak kandung laki-laki bernama Yossy Oktavianto Eka Pambudi lahir tanggal 12 Oktober 1994;
- Bahwa selain mempunyai seorang anak kandung, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak asuh yang bernama Arifatul Noor Aina, perempuan, lahir tanggal 24 Maret 1997;
- Bahwa pada Juni 1996, Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama Suwarsiyati yang saat itu masih berusia 15 tahun kelas 3 SLTP sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi perempuan bernama Arifatul Noor Aina pada tanggal 24 Maret 1997 yang kemudian anak tersebut menjadi anak asuh Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa saat itu Penggugat memilih untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat demi untuk menutup aib keluarga, masa depan adik kandung Penggugat tersebut agar bisa kembali bangkit dari keterpurukan dan masa depan bayi dilahirkan yang tidak berdosa tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan yang telah bersuami dan mempunyai dua orang anak bernama Yuni asal Temanggung bahkan Tergugat mengaku pernah berhubungan badan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa hubungan asmara tersebut setidaknya dilakukan Tergugat sampai sebelum diajukannya gugatan ini;
- Bahwa setidaknya setengah tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat saling cuek, acuh dan diam-diaman;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama setidaknya dua bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kondektur bus malam Safari Dharma Raya di Temanggung dengan penghasilan berkisar antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sewaktu masih kumpul biasanya minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama Magelang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan cerai yang diajukan Penggugat (*Vide* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu Penggugat harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat yang meminta Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat sebagai alasan perceraian adalah antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah pecah (*breakdown marriage*) (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dengan alasan di atas dapat dikabulkan apabila telah cukup

jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut, maka gugatan perceraian Penggugat dengan alasan antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dikabulkan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut secara terus-menerus;
2. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah pecah;
3. Cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
4. Telah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;
5. Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan unsur pertama dan kedua tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berbicara mengenai maksud dan makna dari “perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dalam penerapannya di lapangan beragam karena beragamnya penafsiran terhadap rumusan pasal ini, dimana dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah tidak terbatas hanya kepada adanya bentuk pertengkaran dan perselisihan secara fisik dan atau beradu mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, termasuk pula di dalamnya sebuah kondisi dimana antara suami istri sudah saling cuek, tidak tegur sapa atau saling berdiam diri atau acuh bila bertemu atau berkumpul, tidak saling memperdulikan, tidak ada iktikad untuk bersatu, tidak berkomunikasi lagi dan termasuk pula apabila suami istri sudah saling berpisah tempat tinggal dalam waktu sekian lama dan tidak ada usaha untuk kumpul lagi dalam kehidupan rumah tangga yang semestinya dan tidak ada komunikasi diantara keduanya selama perpisahan tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri. Artinya bila dua hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka tidak mungkin

dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut dan dua hal tersebut tidak akan terwujud bila ada pengkhianatan dari salah satu pihak. Bagaimana mungkin terjadi ikatan yang kuat kalau salah satu pihak mengurai ikatan tersebut dengan pengkhianatannya. Bagaimana mungkin bisa saling memahami dengan dilandasi kasih sayang kalau kasih sayangnya sudah terbagi, yang ada justru semakin lama kasih sayang tersebut akan semakin terkikis bahkan bisa lenyap sama sekali. Dengan demikian, menurut Pengadilan, pengkhianatan salah satu pihak terhadap pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena dari pengkhianatan tersebut akan mengakibatkan beban psikis dan perselisihan batin yang berat dari salah satu pihak yang akan selalu membekas yang akan dapat mengurai ikatan lahir batin suami istri yang telah terikat dan mengikis rasa kepercayaan dan kasih sayang suami istri tersebut, padahal dua hal tersebut prasyarat untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai kalau prasyaratnya saja tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta perkara *a quo* di atas dimana Penggugat dan Tergugat setidaknya sudah setengah tahun saling cuek, saling diam, acuh dan tidak tegur sapa bila bertemu; sudah pisah tempat kediaman selama setidaknya dua bulan dan selama berpisah tidak pernah kumpul lagi; komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik; setidaknya dua kali pengkhianatan dilakukan Tergugat yaitu dengan menghamili adik kandung Penggugat hingga melahirkan anak dan berhubungan dengan perempuan lain bernama Yuni asal Temanggung; ditambah tekad kuat dari Penggugat ingin cerai dari Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai “antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau sudah pecah” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur pertama dan kedua di atas sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan unsur ketiga (sebab-sebab perselisihan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah ternyata terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada Juni 1996, Tergugat telah menghamili adik kandung Penggugat yang bungsu bernama Suwarsiyati yang saat itu masih berusia 15 tahun kelas 3 SLTP sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi perempuan dan Tergugat pernah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan yang telah bersuami dan mempunyai dua orang anak bernama Yuni asal Temanggung bahkan Tergugat mengaku pernah berhubungan badan dengan perempuan tersebut sehingga sudah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bagi Pengadilan, dengan demikian terpenuhilah unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan unsur keempat (keterangan keluarga) dan kelima (upaya damai oleh Pengadilan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana Pengadilan telah mendengar keterangan keluarga dan Pengadilan juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim di setiap sidang, dengan demikian unsur keempat dan kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan unsur-unsurnya yang telah terpenuhi tersebut, Pengadilan juga perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak; dan setelah melihat fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi dan Penggugat sendiri sangat kuat kehendaknya untuk bercerai, sedangkan Tergugat meski ingin mempertahankan rumah tangganya dengan menyatakan siap tidak mengulangi kesalahannya namun yang terlihat di muka sidang sulit keinginan Tergugat itu direspon positif oleh Penggugat karena Penggugat sudah sulit untuk memberi kepercayaan lagi kepada Tergugat karena pengkhianatan yang dilakukan Tergugat dan Pengadilan melihat sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk bersatu dan hidup rukun dalam rumah tangga lagi; menurut Pengadilan tidak ada manfaat (*mashlahat*) lagi untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*). Dengan demikian menurut Pengadilan bahwa menghilangkan *mafsadat* yaitu berupa penderitaan lahir dan batin yang dialami Penggugat bila tetap dalam rumah tangga, lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*) yaitu mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan retak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa meski demikian dalam perkara ini yang ditekankan bukan lagi kepada siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan melihat dari kenyataan Penggugat dan Tergugat dapat disatukan lagi atau tidak sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (*vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara umum, tidak menyebut detail lembaga perceraian mana yang diinginkan, maka Pengadilan yang akan menentukan lembaga perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah dijatuhi talak dan talaknya dalam perkara *a quo* dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasrih bi Ihsan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku istri tidak menuntut nafkah ‘iddah dan *mut’ah*, akan tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan “*Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah ‘iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa ‘iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami,*” serta Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan “*Sekalipun tidak dituntut oleh isteri dalam gugatannya, hakim secara ex officio dapat membebaskan kewajiban nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada bekas suami untuk bekas isterinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam,*” maka secara *ex officio* atau karena jabatannya, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat selaku suami untuk memberikan nafkah ‘iddah dan *mut’ah* terhadap Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan nafkah ‘iddah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena talak selama mantan isteri tidak *nusyuz*, yang mana selama dalam masa ‘iddah tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Artinya alasan bekas isteri harus menjalani masa ‘iddah adalah tujuannya antara lain untuk *istibra’* yang juga menyangkut kepentingan suami, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan-undangan, *nusyuz* belum diatur secara jelas pengertian, makna, maksud dan batas-batasnya, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,

karenanya Pengadilan harus memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* itu dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Pengadilan akan menggali nilai-nilai hukum Islam dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada buku *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri Juz 4 hal. 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dijelaskan bahwa pengertian *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya yang lahir akibat dari ikatan perkawinan (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara') dan sikap buruk suami terhadap istrinya dalam pergaulan rumah tangga (tidak *mua'syarah bil ma'ruf*) dan berpalingnya suami dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap pasangan lain. Atau lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan

yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya *nusyuz* adalah pelanggaran suami atau istri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat dan sakral. Dengan demikian *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau istri tidak hanya melulu istri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai *nusyuz* tersebut, menurut Pengadilan telah ternyata Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz*, maka Penggugat selaku isteri tetap mendapatkan nafkah selama 'iddah dari Tergugat selaku suami dan yang terjadi sebaliknya, menurut Pengadilan Tergugat-lah yang *nusyuz* karena Tergugat telah melanggar ikatan suci perkawinan yang sangat kuat dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan perempuan lain. Menurut Pengadilan keengganan Penggugat selaku istri untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat sangat beralasan yaitu Tergugat telah melanggar komitmen bersama yang lahir akibat adanya ikatan yang suci, kuat dan sakral yaitu ikatan perkawinan sehingga Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam bentuk *mua'syarah bil ma'ruf*. Tergugat telah berpaling dari Penggugat, mengkhianatinya dan menodai kepercayaannya bahkan setelah dimaafkan oleh Penggguat, Tergugat mengulangi lagi pengkhianatan dan pelanggaran atas ikatan perkawinan yang suci, kuat dan sakral tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena selama ini Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz* dan telah berkorban

untuk menutupi aib keluarga termasuk menutup aib Tergugat dengan memilih untuk tetap bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat selama lebih dua puluh tahun sekalipun Tergugat telah mengkhianati Penggugat dan telah melanggar ikatan suci perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perbuatan yang melanggar agama yaitu hubungan badan dengan perempuan lain, oleh karenanya sesuai norma hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat selaku suami dihukum untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat selaku mantan istri yang harus menjalani masa 'iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut tersebut di atas, telah ternyata penghasilan Tergugat sebagai Kondaktur Bus Malam Safari Dharma Raya berkisar antara sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat biasanya minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pekan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami dan uang belanja yang biasa diberikan, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kota Magelang tahun 2017 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu sejumlah Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Upah minimum Kota Magelang tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan

kepatutan hidup satu keluarga di Kota Magelang, sehingga bila hanya untuk kebutuhan istri saja sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan menurut Pengadilan sudah dapat dikatakan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat dan uang belanja yang biasanya diberikan Tergugat kepada Penggugat serta kepatutan dan kelayakan hidup di Kota Magelang yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang patut dan adil untuk nafkah Penggugat selama 'iddah tiga bulan yang dibebankan kepada Tergugat adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang jatuh talak terhadapnya baik talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan Pengadilan, serta sebagai media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila putus perkawinannya pun harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan

apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang bercerai dari isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang bercerai dari isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnyanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat selaku istri, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tetap berhak atas *mut'ah* dari Tergugat selaku suami karena tujuan dari *mut'ah* itu sendiri bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami justru sebaliknya upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian dan media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi, sehingga menurut Pengadilan dalam hal ini tidak ada bedanya antara talak yang dijatuhkan oleh suami atau talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, yang terpenting Penggugat selaku istri dalam keadaan ba'da dukhul, apalagi bila dihubungkan dengan pengorbanan Penggugat selaku istri yang telah dengan sabar menerima keadaan yang berat dan pahit selama lebih

dari dua puluh tahun akibat perbuatan Tergugat selaku suami yang telah mengkhianatinya dan telah melanggar ikatan suci perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan adik kandung dari Penggugat hingga melahirkan anak dan berhubungan badan dengan perempuan lain, maka menurut Pengadilan *mut'ah* dapat dipandang sebagai sarana dan media untuk mengurangi beban psikis yang telah dialami Penggugat dan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berbuat baik kepada Penggugat yang diharapkan dapat mengurangi rasa bersalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada pasal 149 huruf (a), pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Tergugat selaku suami patut dan adil dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat selaku istri baik berupa uang atau benda dengan besaran yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat dan kepatutan bagi Penggugat yang telah mendampingi dan bersabar menjalani kehidupan rumah tangga yang berat dan pahit selama lebih dari dua puluh tahun, maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang patut dan adil untuk *mut'ah* Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (Joko Andrianto bin Joyo Pramujo) terhadap Penggugat (Suwarsi binti Hasim);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 4.1. Nafkah ‘iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut’ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Jamadi, Lc., MEI sebagai Ketua

Majelis, Siti Juwariyah, SHI dan Ana Efandari Sulistyowati, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Riswindu

Sarjanto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Siti Juwariyah, SHI

Jamadi, Lc., MEI

ttd

ttd

2. Ana Efandari Sulistyowati, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Riswindu Sarjanto, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 211.000,-



V. Peta Pengadilan Agama Magelang



CURRICULLUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Masayu Fatiyyah Nuraziimah
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Cempaka Dalam No 1678, Palembang
Status : Belum Menikah
Email : masayuf18@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

TK : PAUD HANDAYANI (2003-2004)
Sekolah Dasar : MI TARBIYAH ISLAMİYAH (2004-2010)
Madrasah Tsanawiyah : MTS Darunnajah (2010-2013)
Madrasah Aliyah : MA Darunnajah (2014-2016)

PENGALAMAN ORGANISASI

OSDN/OSIS (2015-2016)
Staff Magang PSDM HMAS (2016-2017)
Sekretaris Bidang PSDM HMAS (2017-2018)
Sekretaris Bidang BAK (2018-2019)
Pelatihan Sanggar International Program Dance Club UII (2018-2019)